



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.342 tahun 1960.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : bahwa guna melaksanakan tugas sebagaimana telah kami berikan kepada Dr. SUBANDRIO, Menteri Luar Negeri, maka kami anggap perlu memerintahkan kepadanya untuk mengundjungi UNI SOVIET (MOSCOW) ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
2. surat putusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memerintahkan kepada DR. SUBANDRIO, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, glongan I, untuk pergi ke UNI SOVIET (MOSCOW) untuk pelaksanaan tugas jang telah kami berikan kepadanya ;
- KEDUA : Perdjalanana tersebut seluruhnja akan memakan waktu kira-kira 3 (tiga) minggu, dengan ketentuan bahwa :
- perdjalanana tersebut harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara;
 - ia harus berangkat dalam minggu terachir bulan Desember 1960;
- KETIGA : Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanana dinas tersebut, seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada Anggaran Belandja Djawatan Perdjalanana ;
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negara jang bersangkutan ia harus berhubungan dengan perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
- KELIMA : Selama melakukan tugas tersebut ia akan menerima dari Pemerintah Republik Indoneisia, uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai dengan golongannja ; Dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan 50%, djika tidak menginap di hotel atau losmen (beroepsension), atau dengan 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi Lain ;
- KEENAM : Untuk keperluan representasi disediakan uang sedjumlah U.S.\$2.000,- (Dua ribu U.S.Dollar) dan pemakaiannya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus dikembalikan kepada kas Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW ;
- KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi ia diidzinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar Negri berupa travell's cheques, sebesar U.S.\$3,- (Tiga U.S.Dollar) sehari dengan djumlah maksimum 20 x U.S.\$3,- = U.S.\$60,-(Enam puluh U.S.Dollar) ;
- KEDELAPAN : Waktu selama melakukan perdjalanana dinas keluar Negeri tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk penetapan gadji dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnja dapat dibajarka kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KESEMBILAN : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanana dinas tersebut ia harus :
- Menjampaikan Pertanggungana djawab kepada Djawatan Perdjalanana di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan tand-tand bukti jang sah ;
Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungan dengan gadjinja ;
 - Menjampaikan Laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanya ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KESEPULUH : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya ;

SALINAN surat keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Departemen Keuangan,
4. Departemen Luar Negeri,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan,
8. Djawatan Perdjalan,
9. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri,
10. Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW,
11. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO